

Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Penggunaan Metode Net Dan Gross Up Pada KAP Jimmy Andrianus Malang

Via Putri Rizkawijaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang

Silvia Indrarini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang

Korespondensi penulis: 201614007@widyakarya.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the comparison of Article 21 PPh calculations using the net and gross up methods at KAP Jimmy Andrianus. This type of case study research uses literature study and field study data collection methods, using observation, interview, and documentation data collection techniques.*

The problem in this study is that the company has not made tax payment calculations efficiently, because the company in tax calculations still uses the net method which is considered less effective from the company's point of view. This can be seen from the greater amount of tax paid in 2019, resulting in a greater profit before tax and an impact on the greater amount of tax paid.

The results of the analysis using the gross up method show that the amount of corporate income tax is smaller, but it will result in a greater amount of expenses incurred by the company due to the increase in the amount of salary paid and the decrease in profit at the end of the year.

Keywords: *PPh article 21, net method and gross up method, KAP Jimmy Andrianus*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 penggunaan metode net dan gross up pada KAP Jimmy Andrianus. Jenis penelitian studi kasus dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Permasalahan dalam penelitian ini bahwa perusahaan belum melakukan perhitungan pembayaran pajak secara efisien, dikarenakan perusahaan dalam perhitungan pajak masih menggunakan metode net yang dinilai kurang efektif dari sisi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak yang dibayarkan pada tahun 2019 lebih besar, mengakibatkan laba sebelum pajak semakin besar dan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih besar pula.

Hasil analisis dengan menggunakan metode gross up maka jumlah PPh badan lebih kecil tetapi akan mengakibatkan jumlah beban yang dikeluarkan perusahaan lebih besar karena bertambahnya jumlah gaji yang dibayarkan dan menurunnya besar laba pada akhir tahun.

Kata kunci: PPh pasal 21, metode net dan metode gross up, KAP Jimmy Andrianus

LATAR BELAKANG

Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pajak merupakan beban bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (tax planning). Secara umum perencanaan pajak merupakan proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan

Menurut Pasal 11 PP 78/2015 tentang Pengupahan, terdapat 3 metode perhitungan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21, yaitu metode net dan gross. Metode net merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, sedangkan metode gross merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya

Dalam perhitungan net, karyawan dijanjikan untuk mendapatkan penghasilan bersih dengan nominal tertentu, untuk memenuhi janji tersebut perusahaan memberikan subsidi pajak sebesar pajak penghasilan karyawan. Perusahaan sebenarnya membayar lebih dari apa yang dijanjikan kepada karyawan. Sedangkan dalam perhitungan gross, karyawan dijanjikan untuk mendapatkan penghasilan kotor suatu nominal tertentu Yang ketiga, metode gross up, yaitu sebuah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memebrikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perusahaan yang menggunakan metode ini, biasanya memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotongkan dari gaji.

KAP Jimmy Andrianus merupakan perusahaan jasa yang memberi jasa konsultan yang bergerak dibidang perpajakan. KAP ini memberikan jasa seperti konsultasi mengenai perpajakan, serta memberikan jasa pelayanan perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (sehingga dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan terpenting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER32/PJ/2015 penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dana dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Subjek Pajak PPh pasal 21

Wajib pajak PPh pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan Perdirjen PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh pasal 21. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan.

Objek Pajak PPh pasal 21

Objek pajak PPh pasal 21 khusus mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari hubungan kerja. Penghasilan yang tergolong objek pajak PPh pasal 21 dapat berupa:

1. Penghasilan yang diterima secara teratur oleh wajib pajak. Misalnya, gaji, honorarium, uang tebusan pensiun, uang lembur, premi bulanan, komisi, gaji istimewa, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang.
2. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun. Misalnya, jasa produksi, pensiun, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus, premi tahunan, dan sebagainya. Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap/teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh pasal 21
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang tunjangan hari tua, uang tunggu, uang tabungan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain yang sejenis yang bersifat tidak tetap.
5. Honorarium, komisi, hadiah & penghargaan dalam bentuk uang, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Peraturan Menkeu No. 252/PMK.03/2008, dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan disebut dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang berlaku bagi:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun berkala
 - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000
3. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.

Tarif PPh pasal 21

Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Pengenaan tarif PPh bersifat progresif artinya semakin tinggi penghasilan yang anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan tarif lebih tinggi. Berikut tarif pajak PPh pasal 21 berdasarkan tarif pasal 17 Undang-undang (UU) PPh :

1. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000, kena 5%
2. Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 kena tarif 15%

3. Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 sebesar 25%
4. Diatas Rp500.000.000, tarif yang dipungut sebesar 30%

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final, maka penghasilan neto akan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut :

1. Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
4. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta snak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk seiap keluarga

PPh pasal 21 Bukan Pegawai

Yang dimaksud bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

PPh pasal 21 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Secara garis besar pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp450.000 tidak akan dilakukan pemotongan penghasilan.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Selain penghasilan bruto harus dihitung secara cermat, ada beberapa biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan yaitu biaya jabatan, iuran pensiun, iuran BPJS, serta pendapatan tidak kena pajak (PTKP). PPh pasal 21 ini dipungut oleh pemberi kerja atau

pembayar penghasilan secara bulanan dan dapat dikreditkan pada pajak penghasilan yang terutang pada tahun pajak (dilaporkan dalam SPT Tahunan).

Metode Perhitungan PPh pasal 21

Metode PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu yang pertama PPh pasal 21 dibebankan langsung dari gaji karyawan (Gross Method), bagi perusahaan, bukan merupakan beban dan tidak berpengaruh pada laba rugi tetapi bagi karyawan merupakan beban yang mengurangi penghasilan brutonya. Yang kedua PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja (Net Method), beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh pasal 1 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan atau bersifat non deductible, artinya pada waktu Perusahaan menghitung PPh badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh badan akan menjadi tinggi. Yang ketiga PPh pasal 21 menggunakan metode Gross Up, yaitu metode pemotongan pajak PPh pasal 21 dimana perusahaan atau pemberi kerja memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang jumlahnya sama dengan PPh pasal 21 terutangnya. Pengeluaran perusahaan untuk gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh menjadi biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal. Secara fiskal atau beban yang timbul bagi perusahaan merupakan beban yang bisa menjadi pengurang pendapatan (deductable expense), sehingga beban PPh badan menjadi lebih kecil.

Keistimewaan dari metode gross up yaitu take home pay karyawan adalah penuh sebesar gajinya. Sebab, PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong dari gajinya tersebut sudah diantisipasi oleh tunjangan pajak yang diterima dalam jumlah yang sama. Dengan menggunakan perhitungan matematika tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan. Dalam metode tersebut, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada bidang perhitungan PPh pasal 21 yang terfokus untuk menganalisis perbandingan penggunaan metode net dan gross up pada KAP Jimmy Andrianus. Dibidang perpajakan khususnya perpajakan

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KAP Jimmy Andrianus yang beralamatkan kantor di Jalan Retawu no. 26 Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pada laporan laba rugi dengan metode net terdapat koreksi fiskal sebesar Rp. 152.186.282 yang merupakan jumlah dari PPh 21 karyawan dari pendapatan kena pajak (PKP) masing-masing karyawan dengan tarif sesuai dengan PKP tersebut. Penerapan metode net dalam perhitungan PPh 21 tersebut mengakibatkan adanya koreksi positif yang tidak bisa digunakan sebagai pengurang pada laba bruto perusahaan dan mengakibatkan beban gaji agar berkurang dengan adanya pajak karyawan sebagai koreksi fiskal. Dampak dari adanya koreksi fiskal yaitu pada PPh badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan tarif 25% menjadi lebih besar, yaitu sebesar Rp. 10.560.987.664

Pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode gross up, tidak ada koreksi fiskal. Pemberian tunjangan kepada karyawan untuk pembayaran PPh 21 mengakibatkan bertambahnya beban perusahaan sebesar Rp. 197.505.037. bertambahnya beban perusahaan juga mempengaruhi laba perusahaan sebelum pajak menjadi lebih kecil sebesar Rp. 197.505.037 dibandingkan dengan metode net. Sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil sebesar Rp. 49.376.259

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode gross up terhadap perhitungan beban gaji pada PPh 21 akan mengalami kenaikan biaya sebesar Rp. 45.318.75, sedangkan pada sisi lain PPh badan akan terdapat penurunan sebesar Rp. 38.046.571. Disisi lain perusahaan akan lebih menguntungkan apabila tetap menggunakan metode net terhadap perhitungan PPh 21 yang dapat meminimalkan PPh badan perusahaan. Dalam penelitian ini apabila perusahaan menggunakan metode gross up, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.272.184.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan dapat diharapkan mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Perusahaan tetap menerapkan metode net yang selama ini sudah diterapkan dalam perhitungan PPh 21 di perusahaan tersebut. Meskipun terdapat koreksi fiskal jika menggunakan metode net, namun perusahaan tidak perlu mengeluarkan beban tunjangan gaji yang lebih besar dan akan merugikan perusahaan.
2. Perusahaan tidak menggunakan metode gross up karena akan mengakibatkan lebih banyak beban gaji yang dikeluarkan sedangkan perusahaan akan mengalami kerugian pada bagian laba yang mengalami penurunan.
3. Meskipun jika menggunakan metode gross up perusahaan akan dapat meminimalkan PPh badan perusahaan tetapi perusahaan akan mengalami kerugian karena adanya penurunan laba dan bertambah besarnya biaya gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta diuraikan dalam pembahasan, penulis memberikan kesimpulan atas hasil yang diperoleh yaitu :

1. KAP Jimmy Andrianus merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang perpajakan. KAP ini didirikan oleh Bapak Jimmy Andrianus sendiri pada bulan April 1985, berlokasi di Jalan Sultan Syahir no. 7 Malang. Pada bulan Agustus 1991 KAP ini berindah alamat di Jalan Retawu no. 26 Malang hingga sekarang.
2. Permasalahan dalam penelitian ini bahwa perusahaan belum melakukan perhitungan pembayaran pajak secara efisien, dikarenakan perusahaan dalam perhitungan pajak masih menggunakan metode net yang dinilai kurang efektif dari sisi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pada tahun 2019 lebih besar, karena beban pajak karyawan perusahaan tidak dapat dibebankan pada laporan laba rugi dan terdapat koreksi fiskal yang mengakibatkan jumlah beban menjadi rendah. Rendahnya beban perusahaan mengakibatkan laba sebelum pajak semakin besar dan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih besar pula.
3. Hasil analisis dengan menggunakan metode net dan gross up yaitu menunjukkan bahwa metode net lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode gross up

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2013) Akuntansi Perpajakan. Edisi ketiga revisi. Jakarta : Salemba Empat
- Amin Subiyako, Sapto Windi dan Wardyo Hadi Teguh. 2011. Pajak Terapan Brevet A&B. Jakarta : Salemba Empat
- Benyamin, Daniel. 2014. Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Metode Net PPh 21 Terhadap Beban PPh Badan
- Desi, E. E. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT Kencana Utama Sejati. Jurnal Bisis Kolega, Volume 4 No.2. Desember 2018
- Devi Afrianti. 2013. Analisis Pengaruh Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Metode Gross Up Terhadap Beban Gaji Dalam PPh Badan. STIE Kesatuan Bogor
- Erika. 2012. Perbandingan Penerapan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pribadi
- Farida, I., Alfian., & Cempaka, T. S. 2016. Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal. Politeknik Negeri Jakarta
- Febriani, Priska. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghemat Pembayaran Pajak, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN : 2302-8556
- Hutomo, Sigit. 2018. Terampil Pajak Penghasilan. Yogyakarta : C.V Andi
- Lainutu, Amina. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado, Jurnal Emba Universitas Sam Ratulangi Mando, Vol 1 No. 3
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta : Penerbit ANDI Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta : C.V Andi
- Marfiana, Andri. 2019. Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan
- Pandiangan, Liberti. 2010. Pedoman Praktis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21/26. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015
- Peraturan Menkeu No. 252/PMK.03/2008
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016
- Suandy. 2011. Sistem Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Vridag, R. V. D. 2016. Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10-Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Yono, Widjaja. 2016. Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan